

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN RETRIBUSI
PARKIR DI KECAMATAN MAGETAN BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI NO. 12 TAHUN 2012
(Studi Kasus di Jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Sukowinangun,
Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

OKTABRIANTI WAHYU PRATIWI

NIM.18.21.1.1.049

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN RETRIBUSI
PARKIR DI KECAMATAN MAGETAN BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI NO. 12 TAHUN 2012
(Studi Kasus di Jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Sukowinangun,
Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

OKTABRIANTI WAHYU PRATIWI

NIM.18.21.1.1.049

Surakarta, 09 Desember 2022

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19740725 200801 1 008

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oktabrianti Wahyu Pratiwi
Nim : 182111049
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:
**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN
RETRIBUSI PARKIR DI KECAMATAN MAGETAN
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO. 12 TAHUN 2012
(Studi Kasus di Jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Sukowinangun,
Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan)”**

Benar-benar bukan hasil plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.
Apabila diketahui skripsi ini hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi
sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Surakarta, 09 Desember 2022



Oktabrianti Wahyu Pratiwi

NIM.18.21.1.1.049

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Oktabrianti Wahyu Pratiwi

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden
Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Oktabrianti Wahyu Pratiwi NIM: 18.21.1.1.049 yang berjudul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KECAMATAN MAGETAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO. 12 TAHUN 2012 (Studi Kasus di Jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan)”

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 09 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19740725 200801 1 008

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN RETRIBUSI
PARKIR DI KECAMATAN MAGETAN BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI NO. 12 TAHUN 2012 (Studi Kasus di Jalan Mayjend Sungkono,
Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan)**

Di Susun Oleh:

Oktabrianti Wahyu Pratiwi
NIM.18.21.1.1.049


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I

H. Andi Mardian, Lc., M.A.
NIP. 19760308 200312 1 001



Penguji II

Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I.
NIP. 19801218 201701 1 000



Penguji III

Drs. Muhdi, M.Ag.
NIP. 19631115 199303 1 001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

(Q.S. Al-‘Anfal:27)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Sujono, dan Ibu Sukiyem terima kasih atas pengorbanan, dukungan, kerja keras, nasehat, serta curahan kasih sayang dan do'a yang tiada henti mengiringi langkah untuk keberhasilanku. Ridhamu adalah semangatku. Dan Kakakku Iid Fitriya Pratiwi, Keponakanku Farel Aditama, terima kasih atas canda tawa, kasih sayang, dukungan, do'a, serta semangat dan motivasi untukku. Serta Saudaraku tercinta Lingga Dwi Prakoso sekaligus menjadi teman jalan, bercerita, yang sabar menyemangati dan menemani, terima kasih kontribusi yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

4.	رامي	Ramā
----	------	------

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuḏuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata

sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KECAMATAN MAGETAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO. 12 TAHUN 2012 (Studi Kasus di Jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Proses penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Muhammad Julijanto, M.Ag. Selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

6. Bapak Dr. H. Susilo Surahman, M.Pd. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
7. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. Selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Kedua orang tua tercinta, terima kasih atas do'a, curahan kasih sayang, dukungan moril maupun materiil dan pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
11. Teman-teman angkatan 2018 Hukum Ekonomi Syariah B yang banyak memberi cerita, menemani dan berjuang bersama. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Wasalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 09 Desember 2022

Penulis,



Oktabrianti Wahyu Pratiwi

NIM. 18.21.1.1.049

ABSTRAK

Oktabrianti Wahyu Pratiwi, NIM: 18.21.1.1.049 “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KECAMATAN MAGETAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO. 12 TAHUN 2012 (Studi Kasus di Jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan)**”.

Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pendapatan dari pengelolaan retribusi parkir tersebut guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini dilatar belakangi adanya pemungutan retribusi parkir yang tidak sesuai antara kejadian dilapangan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, yang khususnya terjadi di Jalan Mayjend Sungkono, Kecamatan Magetan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberi penjelasan dalam pengelolaan retribusi parkir di Jalan Mayjend Sungkono, Kecamatan Magetan yang ditinjau dari Peraturan Bupati Magetan No.12 Tahun 2012 dan Hukum Islam. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang pengguna jasa parkir, 3 orang juru parkir, dan 1 orang Koordinator Lapangan Lalu Lintas Dinas Perhubungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan parkir dan pemungutan retribusi parkir di Jalan Mayjend Sungkono ini dilaksanakan oleh juru parkir belum berjalan optimal. Hal ini ditandai masih dijumpai dalam melaksanakan kewajibannya juru parkir memungut tarif retribusi yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012 yang seharusnya Rp. 1000 namun saat diberi Rp. 2000 tidak diberi kembalian serta tanpa diberi karcis sebagai bukti perjanjian. Menurut hukum Islam ditinjau menggunakan akad *ijārah*, praktik pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum Jalan Mayjend Sungkono oleh juru parkir akadnya sah. Hal ini jika dilihat dari segi rukun *ijārah*, rukunnya sudah terpenuhi dan lengkap terdapat *aqid, sighat, ujarah, ma'qud 'alaihi*, namun transaksi ini fasid karena terdapat unsur *tadlis* yaitu adanya kecurangan, penipuan juru parkir dengan memungut tarif lebih daripada yang tertera di dalam karcis. Dan juga mengandung unsur *gharar* karena tidak adanya kejelasan mengenai tarif yang di terapkan. Sehingga menimbulkan ketidakrelaan dari salah satu pihak, yakni pihak *musta'jir*.

Kata Kunci : Pengelolaan, Retribusi Parkir, dan Hukum Islam.

ABSTRACT

Oktabrianti Wahyu Pratiwi, NIM: 18.21.1.1.049 “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KECAMATAN MAGETAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO. 12 TAHUN 2012 (Studi Kasus di Jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan)**”.

Parking fees are payments for the use of parking space services determined by the Regional Government in accordance with applicable laws and regulations. With the income from the management of parking fees to finance the implementation of local government in improving services to the community. The background of this research is that there are parking fees that are not in accordance with events in the field and regulations made by the government, especially what happened on Jalan Mayjend Sungkono, Magetan District.

This research is a qualitative research that aims to provide an explanation in the management of parking fees on Jalan Mayjend Sungkono, Magetan Regency in terms of Magetan Regent Regulation No.12 of 2012 and Islamic Sharia. Techniques used in data collection using interview techniques, observation and documentation. The data sources used in this study were 5 parking service users, 3 parking attendants, and 1 person as the Traffic Coordinator for the Department of Transportation.

The results showed that the management and collection of parking fees on Jalan Mayjend Sungkono by parking attendants had not run optimally. This is indicated by the presence of parking attendants who carry out the obligation to collect retribution rates that are not in accordance with Regent Regulation No. 12 of 2012 which should have been Rp. 1000 but when given Rp. 2000 with no change and no ticket given as proof of agreement. Meanwhile, according to Islamic law, viewed using an *ijārah* contract, the practice of arranging parking fees on the side of the public road on Jalan Mayjend Sungkono by parking attendants it's legal. This is because when viewed in terms of the pillars of *ijārah*, these pillars have been fulfilled and complete, there are *aqid*, *sighat*, *ujrah*, *ma'qud 'alaihi*, however this transaction is *fasid* because there is an element of *tadlis*, namely fraud, parking attendant fraud by charging more than what is stated on the ticket. And it also contains elements of *gharar* because there is no clarity regarding the rates applied. So that it causes unwillingness from one of the parties, namely the *musta'jir*.

Keywords: Management, Parking Retribution, and Islamic Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Retribusi Parkir.....	24
1. Pengertian Retribusi	24
2. Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012	25
B. Akad <i>Ijārah</i>	29
C. Larangan Akad Dalam Islam	42

BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KECAMATAN MAGETAN	46
A. Profil Kecamatan Magetan	46
1. Deskripsi Kecamatan Magetan	46
2. Lokasi Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kecamatan Magetan.....	47
3. Petugas Juru Parkir	47
B. Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kecamatan Magetan	49
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KECAMATAN MAGETAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO. 12 TAHUN 2012	58
A. Analisis Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012 Terhadap Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kecamatan Magetan.....	58
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kecamatan Magetan	61
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Petugas Juru Parkir.....	48
----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Lokasi parkir di tepi jalan umum	51
Gambar 2 Karcis Parkir Sepeda Motor di Tepi Jalan Umum	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	72
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	74
Lampiran 3 Catatan Lapangan Hasil Observasi.....	86
Lampiran 4 Gambar Wawancara	87
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup Penulis	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Retribusi adalah suatu pembayaran dari penduduk kepada Pemerintah secara perorangan karena menggunakan jasa tertentu yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.¹ Retribusi daerah sebenarnya memberikan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang salah satunya ialah Retribusi parkir di tepi jalan umum. Retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan pungutan Daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa yang diberikan dengan menyediakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.²

Pemerintah Kabupaten Magetan berkaitan mengenai retribusi parkir telah mengatur penyelenggaraan parkir dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Magetan No. 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Parkir dan Tatacara Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir serta Parkir Di Dalam Terminal. Retribusi parkir di tepi jalan umum sangat berpotensi dalam menyumbangkan pendapatan retribusi bagi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Magetan.

¹ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 238.

² Endang Larasati S. *Keuangan Publik*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 98.

Kabupaten Magetan sendiri merupakan salah satu wilayah daerah yang memiliki lahan parkir di tepi jalan umum yang cukup banyak dan dengan jumlah pengendara motor yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Diantaranya Jalan Mayjend Sungkono yang merupakan salah satu jalan yang terdapat di Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan termasuk dalam retribusi parkir di tepi jalan umum yang merupakan pusat dari keramaian di Magetan serta merupakan tepi jalan umum yang jalur padat kendaraan bermotor ditandai dengan banyaknya aktifitas perparkiran yang dilakukan oleh petugas juru parkir di tepi jalan tersebut.

Membahas mengenai parkir terdapat pihak pertama yaitu pihak yang menerima kendaraan yaitu pemerintah kabupaten Magetan selaku pengelola, dan pihak kedua adalah pihak yang menyerahkan kendaraannya. Penyelenggaraan pengelolaan parkir oleh pemerintah daerah tersebut dijalankan oleh Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan dibantu oleh juru parkir yang sudah mengajukan permohonan sebagai juru parkir serta sudah melengkapi surat perintah tugas dan juga kartu pengenalan sebagai juru parkir.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.³ Pemerintah Daerah berhak menerima uang setoran retribusi dari juru parkir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dan juru parkir

³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*.... hlm. 21.

memiliki kewajiban mengatur dan menjaga kendaraan si pemilik (pengguna jasa parkir), memberikan karcis sebagai bentuk perjanjian, serta memberikan pelayanan untuk masuk dan keluar dari area parkir tersebut terhadap pengguna parkir. Sebagai pemilik kendaraan (pengguna jasa parkir) juga berkewajiban membayar parkir kepada juru parkir sejumlah tarif parkir yang telah ditentukan.⁴

Dalam hukum Islam pengelolaan retribusi parkir termasuk kedalam kategori *Ijārah*. Akad *ijārah* merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. Dilihat dari segi objeknya perjanjian akad *Ijārah* ini termasuk dalam *Ijārah bil amal*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijārah* dapat diartikan sebagai salah satu jenis akad yang dapat mengambil manfaatnya dengan jalan penggantian.⁵ *Ijārah* dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan *syara'* telah terpenuhi pada umumnya, yaitu terdapat para pihak yang berakad, objek *ijārah*, dan shigat. Pengambilan manfaat suatu benda atau jasa, yang mana bendanya tidak berkurang sama sekali, dan upah atau sewa atas penukaran manfaat tersebut dengan jumlah tertentu, harus jelas, serta memiliki nilai ekonom.

Perjanjian dalam pelayanan parkir juru parkir sebagai *Mua'jjir*, dan pemilik kendaraan sebagai *Musta'jir*. Imbalan atas pemakaian manfaat dalam suatu perjanjian *Ijārah* disebut *Ujrah*. *Ujrah* yang dimaksud merupakan

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 47.

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 144.

pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemilik kendaraan bermotor yang berada di lokasi tersebut. Sebagaimana yang telah disyaratkan, *Musta'jir* telah memenuhi kewajibannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “.... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Baqarah : 233)⁶

Selain itu, menurut Haroen sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghazaly disebutkan bahwa upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonom.⁷ Syarat mengenai upah atas jasa parkir sudah jelas yakni telah ditetapkan dalam dan tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Magetan No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Tarif retribusi yang diberlakukan untuk parkir di tepi jalan umum yaitu untuk sepeda motor Rp. 1.000,-, mobil penumpang atau mobil barang Rp. 2000,-, dan mobil bus Rp. 3.000,- untuk satu kali parkir.⁸ Adanya penetapan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), hlm. 37.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 280.

⁸ Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, hlm. 5.

tarif retribusi tersebut sudah seharusnya pemungutan tarif retribusi dilaksanakan sesuai dengan yang tertera.

Pada dasarnya sistem pelaksanaan sewa menyewa menurut Islam harus berdasarkan keridhaan dari kedua belah pihak dan adanya keterbukaan dari penerima upah kepada pemberi upah sehingga terbentuknya unsur ridha kedua belah pihak dari transaksi sewa menyewa yang dilakukan. Sedangkan dalam sewa menyewa pada prinsipnya harus didasarkan pada hukum Islam maka tidak diperbolehkan adanya unsur gharar dalam obyeknya misalnya ketika penyewa atau pemberi upah namun tidak diberikan karcis dan dikenakan tarif yang yang tidak sesuai dengan yang tertera dikarcis, maka yang terjadi adalah pemberi upah atau penyewa merasa kecewa, tertipu dan menganggap bahwa penerima upah atau juru parkir tidak mau bertanggung jawab atas pekerjaannya.

Namun pada kenyataannya yang terjadi dalam pengelolaan tarif retribusi jasa parkir di Jalan Mayjend Sungkono, dari aturan yang telah ditetapkan masih terdapat praktik yang tidak sesuai. Seperti halnya penarikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum oleh juru parkir untuk tarif parkir sepeda motor telah ditetapkan pemerintah bahwa biaya tarif parkir sebesar Rp. 1000,- akan tetapi tidak jarang juru parkir yang menarik biaya parkir sebesar Rp. 2.000,-. Para pengguna jasa parkir pada umumnya juga tidak menerima karcis sebagai bukti

jasa atas parkir kendaraannya.⁹ Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan. Terlepas dari hal tersebut, kajian mengenai parkir menjadi penting termasuk kondisi yang ada serta sistem yang diterapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa ada banyak permasalahan yang berpotensi untuk dikaji. Akan tetapi dikarenakan keterbatasan waktu dalam penelitian, sehingga tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mengkaji secara keseluruhan. Sehingga peneliti tertarik mengambil tema **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kecamatan Magetan Berdasarkan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012 (Studi Kasus Di Jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pengelolaan retribusi parkir di kecamatan Magetan berdasarkan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan pengelolaan retribusi parkir di kecamatan Magetan berdasarkan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012?

⁹ *Observasi* pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 09.30 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan pengelolaan retribusi parkir di kecamatan Magetan berdasarkan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap penerapan pengelolaan retribusi parkir di kecamatan Magetan berdasarkan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan mengenai penerapan suatu kegiatan dengan benar dalam kehidupan masyarakat agar tidak terjadi ketidakpuasan dan juga diharapkan nantinya akan berguna serta memberikan kontribusi sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan retribusi parkir.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pemahaman terhadap penulis khususnya dan pembaca umumnya mengenai hal yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi parkir.

- b. Menambah bahan informasi dan masukan baik sehingga dapat menjadi masyarakat yang bijaksana dan kritis terhadap berbagai hal.

E. Kerangka Teori

1. Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012 tentang pelaksanaan pengelolaan parkir dan tatacara pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir serta parkir di dalam terminal.

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Dalam Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012 berisikan hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan parkir dan tatacara pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir serta parkir di dalam terminal.

Secara keseluruhan terdapat XIII (tiga belas) bab dan 20 (dua puluh) pasal di dalam Peraturan Bupati Magetan yang digunakan sebagai acuan pengelolaan retribusi parkir yang ada di zona titik parkir di Magetan. Sedangkan Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum terdapat pada bab III bagian kesatu mengenai penetapan lokasi, bagian kedua mengenai pejabat yang ditunjuk, dan bagian ketiga mengenai penetapan sudut parkir. Dalam Bab VIII mengenai Kewajiban dan larangan juru parkir. Kemudian

pada bab XI bagian kesatu menjelaskan mengenai Penetapan Retribusi Dan Tata Cara Pemungutannya.¹⁰

2. Retribusi Parkir

Menurut Marihot Pahala Siahaan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang telah khusus di sediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan untuk kepentingan pribadi atau badan.¹¹ Jasa merupakan setiap tindakan maupun perbuatan yang dapat ditawarkan oleh pihak lain, yang pada dasarnya tindakan tersebut bersifat tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apa pun.¹² Apabila seseorang ingin menikmati jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, maka ia harus membayar retribusi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.

Parkir merupakan keadaan diam atau tidak bergerak suatu kendaraan yang hanya bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.¹³ Parkir di tepi jalan umumnya diperbolehkan karena tidak ada hukum yang

¹⁰ Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012 Pelaksanaan Pengelolaan Parkir dan Tatacara Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir serta Parkir Di Dalam Terminal.

¹¹ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 4.

¹² Alvian Sapulette, *Analisa Kepuasan Konsumen Jasa Parkir Ambon Plaza Di Kota Ambon*, *Jurnal Admisi Bisnis*, ISSN 1411 – 4321, hlm. 85.

¹³ Sunarto. *Pajak dan Retribusi Daerah*. (Yogyakarta: AMUS, 2005), hal. 118

melarangnya, terkecuali parkir di tengah jalan raya. Adanya fasilitas parkir yang dibangun bersama-sama dan kebanyakan gedung, hal tersebut untuk memfasilitasi kendaraan yang hanya mencakup pemakai gedung. Retribusi parkir sebagaimana halnya termasuk dalam pajak daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber dana yang diperoleh untuk pemeliharaan pemerintah dan pembangunan daerah, serta meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

3. Sewa Menyewa (*Al-Ijārah*)

Al-Ijārah secara bahasa berasal dari kata *al-ajr* yang memiliki arti ganti dan upah. Menurut MA. Tihami, *al-Ijārah* (sewa menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkaitan dengan sesuatu kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu berguna untuk diambil manfaatnya, yaitu dengan memberikan pembayaran sewa.¹⁴ Dalam hukum Islam sewa menyewa merupakan suatu jenis akad yang digunakan untuk mengambil sebuah manfaat dengan jalan penggantian.¹⁵

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud sewa menyewa ialah pengambilan manfaat yang diperoleh dari suatu benda maupun jasa. Sehingga dalam hal ini benda tersebut tidak berkurang sama sekali

¹⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 167.

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam.....*, hlm. 144.

bentuknya. Dalam arti yang lebih luas, *ijārah* memiliki makna yaitu suatu akad yang berkenaan dengan penukaran manfaat sesuatu yang dilakukan dengan jalan memberikan suatu imbalan dalam jumlah yang telah ditentukan.¹⁶ Dengan demikian, terjadinya sewa menyewa tersebut yang berpindah hanya suatu manfaat dari benda maupun jasa yang disewakan tersebut, sebagai salah satu contohnya dapat berupa manfaat jasa seperti menyewa tenaga kerja, menyewa properti, dan sebagainya.¹⁷

Dalam Hukum Islam istilah yang digunakan untuk orang yang menyewakan disebut sebagai “*Mu’ajir*”, sedangkan untuk orang yang menyewa disebut dengan “*Musta’jir*” dan imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan “*Ujrah*”.¹⁸

Syarat sah dalam perjanjian sewa menyewa yakni: masing-masing dari pihak saling rela untuk melakukan suatu perjanjian sewa menyewa, harus jelas dan terang mengenai obyek barang atau jasa yang akan diperjanjikan, obyek sewa menyewa tersebut dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya, obyek dari sewa menyewa dapat diserahkan dan kemanfaatan dari obyek yang diperjanjikan tersebut ialah yang diperbolehkan dalam Islam.¹⁹

¹⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 29.

¹⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*...., hlm. 30.

¹⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi k Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 52.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 53-54.

4. Larangan Akad Dalam Islam

Dalam Islam suatu transaksi dilarang dilakukan disebabkan dua faktor, yaitu :

1. Haram zatnya (*Haram li Dzathi*)

Suatu transaksi dilarang karena adanya objek atau jasa yang ditransaksikan memang dilarang atau haram untuk di transaksikan di dalam agama Islam, seperti transaksi daging babi, minuman keras, bangkai dan darah.²⁰

2. Haram diluar zatnya (*Haram li Ghairihi*)

a. Melanggar prinsip *An-taradin Minkum*

Salah satu transaksi yang melanggar prinsip *an-taradin minkum* adalah *tadlis*. Secara bahasa *tadlis* adalah (penipuan, penyamaran, kecurangan, penutupan). Para ahli fiqh mengartikan *tadlis* dalam jual beli adalah menutupi aib barang.²¹

b. Melanggar Prinsip *laa Tadhlimun wa Laa Tudhlamun*

1) Gharar

Gharar yaitu ketidakjelasan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur gharar, karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidak

²⁰ Lukman Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 86.

²¹ Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: Rajawali, 2012), hlm. 162.

adanya objek akad. Gharar juga disebut taghrir dikarenakan adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertansaksi.

2) Riba

Riba merupakan penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang tidak ada kesamaan menurut timbangan syara saat waktu akad, atau yang disertai mengakhirkan dalam tukar-menukar atau hanya salah satunya.

3) Masyir

Perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih didalamnya, dimana mereka menyerahkan uang kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, tebak skor atau lain sebagainya.

4) Risywah

Risywah adalah memberi sesuatu kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.

5) Dharar

Dharar adalah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian ataupun ada unsur penganiayaan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya suatu pemindahan hak kepemilikan secara bathil.²²

²² Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islam.....*, hlm. 217.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Pertama, penelitian Santia Inarma pada tahun 2017 Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam (Studi Kawasan Parkir Amanzi Waterpark Citra Grand City Km. 12 Palembang). Dalam penelitian ini yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan: Menurut tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem parkir per jam di Amanzi Waterpark Citra Grand City Palembang diperbolehkan (mubah). Adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan adalah salah satu alasan, yang terpenting pada saat berakad telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (pengunjung dan penyedia jasa), rukun dan syaratnya terpenuhi dan saling rela pada awal transaksi.²³ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas retribusi parkir. Perbedaannya pada penelitian ini terdapat dalam objeknya.

²³Santia Inarma, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam (Studi Kawasan Parkir Amanzi Waterpark Citra Grand City Km. 12 Palembang)*", Skripsi (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

Kedua, penelitian Mely Suriyanti pada tahun 2018 Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul *Penyelenggaraan Retribusi Perparkiran Menurut Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 dan Teori Masalah (Studi di Kota Tanjung Pinang Kecamatan Tanjung Pinang Barat Provinsi Kepulauan Riau)*. Penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan yuridis empiris dan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara serta dokumentasi. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan retribusi parkir kota Tanjung Pinang berdasarkan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2016 masih belum terealisasi dengan baik, karena masih kurangnya lahan parkir dan masih banyak juru parkir ilegal yang masih memungut retribusi daerah lewat parkir yang tidak semestinya serta tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁴ Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai retribusi parkir. Perbedaannya penelitian ini menggunakan teori *maslahah mursalah* sedangkan penelitian penulis menggunakan teori *ijārah*.

Ketiga, penelitian Lathifah Choiru Ummah pada tahun 2020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul *Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Perspektif Manajemen Sumberdaya Islami (Studi Kasus Pasar Besar Kota Madiun)*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis pendekatan kualitatif

²⁴ Mely Suriyanti, “*Penyelenggaraan Retribusi Perparkiran Menurut Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 dan Teori Masalah (Studi di Kota Tanjung Pinang Kecamatan Tanjung Pinang Barat Provinsi Kepulauan Riau)*”. Skripsi (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

dan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi parkir di pasar besar kota Madiun telah menerapkan prinsip manajemen sumberdaya Islami tetapi tidak semuanya sudah menerapkan. Dalam melaksanakan kontrak kerja dinas perdagangan memberikan sebuah pengarahan kepada juru parkir agar tidak terjadi sebuah kesalah pahaman mengenai kontrak kerja, dan kompensasi yang diberikan oleh dinas perdagangan yaitu berupa penentuan target yang tidak terlalu tinggi sehingga juru parkir dapat menjangkau target yang telah ditentukan oleh dinas perdagangan kota Madiun. Wanprestasi yang terjadi pada konsumen yaitu tidak menerima bukti parkir yang seharusnya diberikan oleh juru parkir.²⁵ Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif yang membedakan ialah penelitian terdahulu ditinjau dari manajemen sumberdaya Islami sedangkan penelitian ini ditinjau dari akad *ijārah* .

Keempat, jurnal yang ditulis Busrah dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa juru parkir tidak pernah menaikkan biaya retribusi di atas ketentuan yang berlaku namun yang menjadi alasan juru parkir menerima di atas ketentuan tersebut yaitu karena faktor tidak adanya gaji yang tetap serta adanya

²⁵ Lathifah Choiru Ummah, “*Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Perspektif Manajemen Sumberdaya Islami (Studi Kasus Pasar Besar Kota Madiun)*”, Skripsi (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2020).

unsur keikhlasan dari masyarakat untuk memberikan biaya retribusi parkir di atas ketentuan. Pemungutan biaya retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an atau Hukum Ekonomi Islam.²⁶ Persamaan penelitian ini sama-sama membahas retribusi parkir. Yang membedakan penelitian terdahulu menggunakan analisis hukum Ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis Hukum Islam pada akad *ijārah*.

Kelima, jurnal yang ditulis Feriyanto dengan judul Penarikan Retribusi Parkir dalam perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Islam. Hasil penelitian ini Dalam kajian normatif, transaksi parkir ini bertentangan dengan salah satu prinsip muamalah yaitu muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Selain itu, juga melanggar salah satu asas akad yaitu asas amanah. Adanya suatu kebutuhan yang tidak disertai dengan sosialisasi akan pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat dan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan penggunaan klausul baku serta kurangnya pemahaman masyarakat.²⁷ Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas retribusi parkir. Perbedaan penelitian ini menggunakan analisis normatif, yuridis,

²⁶Busrah, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar, *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017.

²⁷ Feriyanto, Penarikan Retribusi Parkir dalam perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Islam, *Az Zarqa'*, Vol. 9, No. 2, 2017.

dan sosiologi Islam sedangkan peneliti menggunakan analisis hukum Islam pada akad *ijārah*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian yang termasuk ke dalam jenis penelitian studi kasus, penelitian studi kasus merupakan salah satu dari metode penelitian kualitatif yang meneliti sebuah kasus atau fenomena tertentu yang terdapat di masyarakat yang dilakukan untuk mempelajari latar belakang keadaan yang terjadi secara mendalam.²⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan sebagai titik tolak dalam memahami penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang berasal dari sumber data yang dikumpulkan serta berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada juru parkir dan pengguna jasa parkir yang berkaitan dengan penelitian.

²⁸Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 17.

²⁹Zaefuddin azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet-5, hlm. 36.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung. Sumber data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah informasi yang didapat peneliti dari sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilakukan seperti observasi.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan suatu penelitian. Penelitian akan dilakukan di beberapa titik parkir yang berada di tepi jalan umum Jalan Mayjend Sungkono Kecamatan Magetan.

Waktu penelitian adalah waktu yang dibutuhkan atau berlangsungnya penelitian. Penelitian akan dilakukan pengambilan data yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 sampai peneliti merasa telah mendapatkan data yang cukup untuk menyusun penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi merupakan teknik yang menuntut adanya pengamatan dari penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁰ Dalam proses observasi peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap penerapan pengelolaan retribusi parkir yang terjadi di lokasi penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

³⁰ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2011), hlm. 140.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertemu langsung *face to face* dengan yang diwawancarai.³¹ Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dan bertatap muka agar memperoleh informasi atau keterangan. Di sini peneliti melakukan tanya jawab dengan 3 juru parkir dan 5 pengguna jasa parkir yang berada di kecamatan Magetan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menyediakan berbagai macam dokumen, salah satu caranya adalah dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi.³² Sumber-sumber informasi tersebut dapat berupa foto atau gambar, buku, majalah, jurnal dan lain sebagainya. Teknik ini digunakan untuk memperoleh pelaksanaan data dokumentasi titik wilayah parkir di tepi jalan umum, dokumentasi wawancara dengan juru parkir dan pengguna jasa parkir, dan karcis tarif parkir.

³¹ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian.....*, hlm. 138.

³² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Rosda Karya, 2019), hlm. 79.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif lapangan Model Milles dan Huberman yang mengemukakan tiga tahapan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu:³³

a. Reduksi data

Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberi gambaran jelas dan memudahkan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Pada langkah ini, hasil data yang diperoleh dari lapangan akan direduksi dengan cara merangkum kemudian diklasifikasikan sesuai fokus penelitian.

b. Paparan data

Data yang telah direduksi maka selanjutnya dilakukan pemaparan data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang terkumpul dan tersusun dimana memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh. Kesimpulan ini

³³ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 80-81.

disajikan dalam bentuk deskripsi objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam kepenulisan sebuah penelitian pastinya tidak akan luput dari sistematika penulisan dari apa yang akan diteliti oleh penulis. Yang bertujuan untuk memaparkan tentang cara dan rancangan mengenai apa yang akan diteliti. Maka pada skripsi ini penulis akan memaparkan sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab dan sub-sub bab seperti dibawah ini.

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan sub-sub bab tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan ditutup dengan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini berisi tentang tinjauan umum akad *ijārah*, larangan akad dalam Islam, retribusi parkir, dan Perbup No. 12 tahun 2012. Uraian teoritik tersebut akan dijadikan dasar tinjauan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya penerapan pengelolaan retribusi parkir di Magetan berdasarkan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012.

Bab III Deskripsi Data Penelitian. Bab ini merupakan deskripsi pengelolaan retribusi parkir di Magetan berisi gambaran umum serta data-data hasil penelitian lapangan mengenai pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di Magetan.

Bab IV Analisis Data. Bab ini merupakan isi dari analisis penerapan pengelolaan retribusi parkir di Magetan berdasarkan akad *ijārah* dan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012.

Bab V Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah penelitian ini dan di lengkapi dengan saran dari pembahasan hasil penelitian.

BAB II

RETRIBUSI PARKIR, AKAD *IJĀRAH*, DAN LARANGAN AKAD DALAM ISLAM

A. Retribusi Parkir

1. Pengertian Retribusi

Menurut Marihot Pahala Siahaan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang telah khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan untuk kepentingan pribadi atau badan.³⁴

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³⁵ Jasa merupakan setiap tindakan maupun perbuatan yang dapat ditawarkan oleh pihak lain, yang pada dasarnya tindakan tersebut bersifat tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun.³⁶ Apabila seseorang ingin

³⁴ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....*, hlm. 4.

³⁵ Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, hlm. 9.

³⁶ Alvian Sapulette, *Analisa Kepuasan Konsumen Jasa Parkir Ambon Plaza Di Kota Ambon,*, hlm. 85.

menikmati jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, maka ia harus membayar retribusi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.

Parkir merupakan keadaan diam atau tidak bergerak suatu kendaraan yang hanya bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.³⁷ Dalam kegiatan parkir terdapat dua pihak yang saling berkaitan diantaranya pihak pertama yakni pengelola parkir yang memiliki kewajiban untuk menjaga kendaraan pengguna dan mengembalikannya sama seperti wujud semula sebagaimana kendaraan tersebut diserahkan ke pemiliknya. Pihak kedua yakni pengguna jasa parkir atau pemilik kendaraan yang sudah membayar sejumlah tarif yang tertera pada karcis parkir.

Jadi, retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi parkir sebagaimana halnya termasuk dalam pajak daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber dana yang diperoleh untuk pemeliharaan pemerintah dan pembangunan daerah, serta meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

³⁷ Sunarto. *Pajak dan Retribusi Daerah*. (Yogyakarta: AMUS, 2005), hal. 118.

2. Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Dalam Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012 berisikan hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan parkir dan tata cara pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir serta parkir di dalam terminal.

Adapun dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2012 terdiri dari XIII bab yang mengatur tentang Pelaksanaan Pengelolaan Parkir dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi jalan Umum.³⁸

a) Lokasi

Setiap ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi tempat parkir di tepi jalan umum, diatur sesuai dengan pengaturan dan rekayasa lalu lintas dinyatakan dengan rambu parkir, dan atau marka parkir

b) Kewajiban

Dalam melaksanakan tugasnya juru parkir mempunyai kewajiban :

- 1) Mengenakan seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan lainnya yang ditentukan Pemerintah daerah.

³⁸ Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Parkir dan Tatacara Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir Serta Parkir Di Dalam Terminal.

- 2) Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3) Menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Magetan yang disediakan untuk satu kali parkir tidak boleh lebih
 - 4) Menata, mengatur kendaraan sesuai dengan rambu atau marka lalu lintas
 - 5) Menjaga keamanan, ketertiban dan kerapian kendaraan
 - 6) Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir
 - 7) Menyetorkan seluruh hasil pemungutan retribusi secara bruto
 - 8) Melayani pengguna jasa parkir pada saat datang dan pergi
- c) Larangan

Dalam melaksanakan tugasnya juru parkir dilarang :

- 1) Memungut retribusi yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan
- 2) Memungut retribusi tanpa menggunakan karcis
- 3) Menyerahkan pelaksanaan parkir kepada orang lain tanpa izin dari Kepala SKPD yang berwenang
- 4) Meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan tertulis kepada Kepala SKPD yang berwenang.

d) Sanksi

Pada bab IX dijelaskan bahwa juru parkir yang melanggar ketentuan yang berlaku akan mendapatkan sanksi berupa teguran secara lisan, teguran atau peringatan tertulis dari Kepala SKPD yang berwenang dan pemberhentian kerja.

e) Penetapan retribusi dan Tata cara pemungutan

Pada bab XI dijelaskan bahwa penetapan besarnya retribusi terutang ditetapkan oleh Pejabat dalam bentuk karcis. Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan menggunakan karcis. Pelaksanaan pemungutan retribusi oleh pihak ketiga dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian ketentuan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagai berikut :

1. Mobil bus dan mobil barang dengan JBB lebih dari 3.500 kg tarif yang ditetapkan sebesar Rp. 3.000 untuk sekali parkir
2. Mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB kurang atau sama dengan 3.500 kg tarif yang ditetapkan sebesar Rp. 2.000 untuk sekali parkir

3. Sepeda motor tarif yang ditetapkan sebesar Rp. 1.000 untuk sekali parkir.

B. Sewa menyewa (*Al-Ijārah*)

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti sama dengan kata *al-iwadh* yaitu ganti rugi atau upah. Wahbah al-Zuhaily menjelaskan *ijārah* menurut bahasa, yaitu *bai' al-manfaah* yang berarti jual beli manfaat.³⁹ Karena itu, lafadz *ijārah* secara umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.⁴⁰ Menurut M. A. Tihami, *ijārah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu ilegal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.

Adapun para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain sebagai berikut:⁴¹

1. Menurut Hanafiyah *ijārah* ialah “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

³⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 129.

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah.....*, hlm. 247.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.114

2. Menurut Malikiyah *ijārah* ialah “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”
3. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.
4. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah “pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.
5. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
6. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijārah* ialah “Akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”.
7. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
8. Menurut Ali Al-Khafif, *ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁴² Dalam arti luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisikan penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah. Sewa menyewa adalah menjual manfaat sedangkan upah mengupah menjual tenaga dan kekuatan.⁴³ Dalam istilah lain dapat diartikan bahwa *ijārah* ialah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.⁴⁴ Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa definisi *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan terdapat imbalannya.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan para ulama akan kebolehan *ijārah* tersebut. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'.⁴⁵

a. Al-Quran

Firman Allah dalam surat Al-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

⁴² M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), Pasal 20 ayat (9).

⁴³ Sohari Saharani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah.....*, hlm. 168.

⁴⁴ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah.....*, hlm. 29.

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 123

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتُرَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁴⁶

Firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁴⁷

b. As-Sunnah

Nabi Shallallahu'alaihi Wasalam bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), hlm. 559.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), hlm. 388.

Artinya : “Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringnya kering” (HR. Ibn Majah).⁴⁸

Tujuan disyariatkan *ijārah* tersebut untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.⁴⁹

c. Ijma’

Ulama’ pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan akad *ijārah* , hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang-barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijārah* atas manfaat/jasa. Karena pada hakikatnya, akad *ijārah* juga merupakan akad jual beli namun pada objeknya manfaat atau jasa. Dengan adanya *ijma’*, akan memperkuat keabsahan akad *ijārah*.⁵⁰

⁴⁸ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah.....*, hlm. 123.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat.....*, hlm. 278.

⁵⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah.....*, hlm. 158.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Menurut Hanaiyah rukun *ijārah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumbuh ulama rukun *ijārah* ada empat yaitu:⁵¹

- 1) *Sighat al-‘aqād* (ijab dan qabul)
- 2) *Aqid* (kedua orang yang bertransaksi)
- 3) *Ujrah* (upah/sewa)
- 4) Manfaat sewa

Sebagai bentuk transaksi, *ijārah* dianggap sah harus memenuhi rukun di atas, disamping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat dalam akad *ijārah*, dibedakan menjadi empat, antara lain:

1. Syarat terjadinya akad

Syarat yang berkaitan dengan pelaku akad menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal.⁵² Oleh sebab itu, apabila orang yang belum baligh atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka *ijārah* nya tidak sah.

⁵¹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*....., hlm. 34.

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007), hlm. 232.

Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia mumayyiz adalah syarat dalam *ijārah* dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat berlakunya. Jika ada anak yang mumayyiz menyewakan diri atau hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada kerelaan walinya.

2. Syarat berlangsungnya akad

Syarat berlakunya akad *ijārah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilayah*). Akad *ijārah* yang dilakukan oleh seorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak sah karena tidak ada kepemilikan atau hak kuasa.

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual-beli. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.⁵³

3. Syarat sahnya akad

Syarat sah *ijārah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Diantaranya syarat sah akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

⁵³ Wahbah., Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 3807

a) Kerelaan kedua belah pihak (*'An-tarādin*)

'An-tarādin, artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan melakukan upah mengupah atau sewa-menyewa karena paksaan oleh salah satu pihak ataupun dari pihak lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”⁵⁴

Dari penjelasan ayat diatas, sangatlah jelas, bahwa suatu transaksi dalam muamalah jika dilakukan dengan cara terpaksa atau tidak saling rela, maka suatu transaksi tersebut hukumnya tidak sah.

b) Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan

Apabila manfaat yang akan menjadi objek akad *ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah.⁵⁵ Kejelasan manfaat itu dapat

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), hlm. 83.

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*,...hlm. 233.

dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa. Dalam masalah penentuan waktu sewa ini, ulama Syafi'iyah memberikan syarat yang ketat.

- c) Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syara'

Menurut kesepakatan fuqaha, akad *ijārah* tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki), seperti menyewakan onta yang lepas dan orang bisu untuk bicara, maupun secara syara', seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan masjid, seorang dokter untuk mencabut gigi yang masih sehat, seorang sihir untuk mengajarkan sihir.⁵⁶

- d) Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijārah* dibolehkan secara syara'

Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijārah* dibolehkan secara syara'. Sebagai contohnya, menyewa kitab untuk ditelaah, dibaca, dan disadur, menyewa apartemen untuk ditempati, menyewa jaring untuk berburu, dan sebagainya. Syarat ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama, yaitu tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk

⁵⁶ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*...., hlm. 3814.

membunuh orang lain (pembunuhan bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka objek sewa dalam contoh di atas termasuk maksiat, dan maksiat tidak diperbolehkan dalam akad..

4. Syarat-syarat upah (*ujrah*)

- a. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui.

Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa upah harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya. Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan syarat harus diketahui dengan jelas. Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makanannya, maka akad itu tidak dibolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.⁵⁷

- b. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma'qud 'alaih*).

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma'qud 'alaih*). Misalkan, *ijārah* tempat tinggal dibayar dengan

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 3823

tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggang dibayar dengan penunggang, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut Ulama Hanafiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis saja dapat melarang sebuah akad dalam riba nasiah.

4. Macam-Macam *Ijārah*

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqh membagi akad *ijārah* kepada dua macam :

a. *Ijārah bil ‘amal*, yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan atau jasa ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama fiqh, *ijārah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ijārah* seperti ini terbagi menjadi dua yaitu :

1) *Ijārah* yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga

2) *Ijārah* yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.

b. *Ijārah bil manfaat*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat. *Ijārah*

yang bersifat manfaat contohnya adalah :

- 1) Sewa-menyewa rumah.
- 2) Sewa-menyewa toko.
- 3) Sewa-menyewa kendaraan.
- 4) Sewa-menyewa pakaian.
- 5) Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain.

Apabila manfaat dalam penyewaan suatu barang merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.⁵⁸

5. Pembatalan dan Berakhirnya Ijārah

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*), karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, harus dengan kesepakatan. Setiap transaksi *ijārah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah

⁵⁸ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam.....*, hlm. 198

disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan.

Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya *ijārah*⁵⁹ adalah sebagai berikut:

1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut dalam harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera dibayar upahnya.

2. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijārah*, menurut mereka tidak bisa diwariskan, akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.

3. Menurut ulama Hanafiyah apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait dengan utang banyak, maka transaksi *ijārah* batal. Beda dengan jumhur ulama masalah yang bisa membatalkan transaksi *ijārah* hanyalah pada objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.

Menurut al-Kasani dalam kitab al-Bada'iu ash-shana'iu, menyatakan bahwa akad *ijārah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

⁵⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 85-86

1. Objek *ijārah* hilang atau musnah
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir
3. Wafatnya salah seorang yang berakad
4. Apabila ada uzur dari salah satu pihak.⁶⁰

C. Larangan Akad Dalam Islam

Dalam Islam suatu transaksi dilarang dilakukan disebabkan dua faktor :

1. Haram zatnya (*Haram li Dzathi*)

Suatu transaksi dilarang karena adanya objek atau jasa yang ditransaksikan memang dilarang atau haram untuk di transaksikan di dalam agama Islam, seperti transaksi daging babi, minuman keras, bangkai dan darah.⁶¹

2. Haram diluar zatnya (*Haram li Ghairihi*)

- a. Melanggar prinsip *An-taradin Minkum*

Salah satu transaksi yang melanggar prinsip *an-taradin minkum* adalah *tadlis*. Secara bahasa *tadlis* adalah (penipuan, penyamaran, kecurangan, penutupan). Para ahli fiqh mengartikan *tadlis* dalam jual beli adalah menutupi aib barang. Islam sangat melarang terhadap transaksi yang tidak berdasarkan pada prinsip kerelaan antara para pihak yang

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat.....*, hlm. 284.

⁶¹ Lukman Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....*, hlm. 86.

melaksanakan akad. Apabila ada salah satu pihak yang tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kekecewaan, penipuan atau tadelis.⁶²

Tadelis terbagi menjadi 4 yaitu sebagai berikut:

1) Tadelis dalam kuantitas

Seperti kegiatan menjual barang yang kuantitas sedikit namun dengan harga barang kuantitas banyak.

2) Tadelis dalam kualitas

Tadelis dalam kualitas seperti menyembunyikan cacat pada barang yang dijual sehingga tidak sesuai dengan yang disepakati antara penjual dan pembeli.

3) Tadelis dalam harga

Tadelis dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidatahuan penjual atau pembeli.

4) Tadelis dalam waktu penyerahan

Tadelis dalam waktu penyerahan yaitu apabila pihak penjual mengetahui bahwa ia tidak dapat menyerahkan barang pada esok hari, namun ia menjajikannya kepada pihak pembeli bahwa akan menyerahkan barangnya esok hari.⁶³

⁶² Adiwarmarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islam.....*, hlm. 162.

⁶³ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam....*, hlm. 210

b. Melanggar Prinsip *laa Tadhlimun wa Laa Tudhlamun*

1) Gharar

Gharar yaitu ketidakjelasan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur gharar, karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidak adanya objek akad. Gharar juga disebut taghrir dikarenakan adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertansaksi.

2) Riba

Riba merupakan penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang tidak ada kesamaan menurut timbangan syara saat waktu akad, atau yang disertai mengakhirkan dalam tukar-menukar atau hanya salah satunya.

3) Maysir

Perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih didalamnya, dimana mereka menyerahkan uang kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, tebak skor atau lain sebagainya. Pihak yang menang berhak mendapatkan hadiah berupa dana atau uang yang sudah dikumpulkan dari para peserta. Sedangkan pihak yang kalah harus merelakan uangnya untuk diberikan kepada pemenang.

4) Risywah

Risywah adalah memberi sesuatu kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Perbuatan suap dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan sosial. Pihak yang membayar suap pasti akan merasa diuntungkan dibandingkan dengan yang tidak membayar.

5) Dharar

Dharar adalah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian ataupun ada unsur penganiayaan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya suatu pemindahan hak kepemilikan secara bathil.⁶⁴

⁶⁴ Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islam.....*, hlm. 217.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KECAMATAN MAGETAN

A. Profil Kecamatan Magetan

1. Deskripsi Kecamatan Magetan

Magetan adalah suatu kecamatan dan ibu kota yang berada di Kabupaten Magetan. Magetan berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Sebelah selatan bagian barat daya berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, sebelah selatan bagian tenggara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Ngawi di bagian Utara, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun di bagian Timur. Kecamatan Magetan merupakan kecamatan yang daerahnya memiliki penduduk paling padat. Luas wilayah ini 21,41 km, jumlah pendudukny 45495 jiwa, kepadatannya 2113 jiwa/km.

Kecamatan Magetan terdapat 5 desa dan 9 kelurahan yaitu : Desa Baron, Desa Candirejo, Desa Purwosari, Desa Ringinagung, Desa Selosari, Desa tambran, Kelurahan Bulukerto, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Kepolorejo, Kelurahan Magetan, Kelurahan Mangkujayan, Kelurahan Sukowinangun, Kelurahan Tawanganom dan Kelurahan Tambran. Profesi masyarakat Magetan sangat bervariasi diantaranya guru pegawai instansi pemerintahan, petani, juru parkir, dan banyak juga yang berprofesi sebagai

pedagang.⁶⁵ Karena Magetan merupakan jalur lalu lintas utama yang menghubungkan antara kota yang lainnya, maka lokasi yang sangat strategis ini sangat menguntungkan bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas perekonomian.

2. Lokasi Pengelolaan Retribusi Parkir di Kecamatan Magetan

Di Kecamatan Magetan terdapat banyak titik lokasi yang dijadikan sebagai lahan pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum atau badan jalan. Peneliti mengambil 3 (tiga) titik lokasi pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang terdapat di Jl. Mayjend Sungkono yang meliputi depan pasar sayur Magetan, di toko puspita dan di sekitar dekat terminal Magetan.

Dari tiga titik lokasi pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum tersebut merupakan titik lokasi yang sangat menonjol karena berada di tepi jalan umum dengan jalur yang ramai oleh kendaraan bermotor dan juga merupakan pusat keramaian di Magetan. Menurut peneliti letaknya sangat strategis sehingga menarik minat dari masyarakat untuk memenuhi perekonomian.

3. Petugas Juru Parkir

Juru parkir merupakan sebuah jasa dari seseorang untuk menjaga kendaraan secara resmi maupun tidak resmi dengan menerima imbalan. Kebanyakan masyarakat memutuskan untuk menjadi juru parkir karena minimnya pendidikan serta sulitnya mencari pekerjaan. Untuk mendapatkan

⁶⁵ <https://magetankab.bps.go.id/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2022, pukul 15.15 WIB.

surat perintah tugas sebagai juru parkir, calon juru parkir wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan cara memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut⁶⁶ :

- a. Mengisi dan menandatangani surat permohonan untuk menjadi juru parkir
- b. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP) yang masih berlaku yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa
- c. Menyerahkan pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, dan
- d. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup menaati kewajiban sebagai juru parkir.

Masa berlaku perjanjian kerjasama adalah 1 tahun. Apabila perjanjian kerjasama telah berakhir maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kembali menjadi juru parkir.

Berikut ini adalah daftar petugas juru parkir di tepi jalan umum milik pemerintah daerah Kota Magetan⁶⁷ :

Tabel 1

**Daftar Petugas Juru Parkir Di Tepi Jalan Umum Jalan Mayjend
Sungkono**

No.	Nama Petugas Juru Parkir	Lokasi
1.	Dana S	Depan Pasar Sayur

⁶⁶ Ari Susilo, Koordinator Lapangan Dinas Perhubungan, *wawancara*, 26 Agustus 2022, pukul 18.21 WIB.

⁶⁷ *Ibid.*

2.	Ronaldi	Depan Pasar Sayur
3.	Joko Tri W	Depan Pasar Sayur
4.	Heri SK	Depan Pasar Sayur
5.	Juni Purjianto	Depan Pasar Sayur
6.	Suprpto	Depan Pasar Sayur
7.	Sukadi	Depan Toko Puspita
8.	Nurdin	Depan Toko Puspita
9.	Pujo Priyono	Dekat Terminal Magetan
10.	Waji	Dekat Terminal Magetan
11.	Suharno	Dekat Terminal Magetan
12.	Parni	Dekat Terminal Magetan

Dari tabel diatas, peneliti mengambil 3 juru parkir sebagai narasumber untuk diwawancarai yang sudah mewakili dari setiap titik lokasi parkir di tepi jalan umum.

B. Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Parkir di Kecamatan Magetan

Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pendapatan dari retribusi parkir tersebut guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum ini peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait. Menurut penjelasan Bapak Ari Susilo, selaku Koordinator Lapangan Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan untuk bisa menjadi juru parkir yaitu dengan mengajukan lamaran pekerjaan ke Dinas Perhubungan, setelah itu Dinas Perhubungan menyeleksi apakah layak diterima atau tidak, maksudnya layak diterima atau tidak dilihat dari segi sifatnya baik atau tidak, dari usianya mampu atau tidak, karena apabila ingin menjadi juru parkir harus mampu memberi arahan, menata, dan mengatur kendaraan yang datang atau pergi, misal mereka tidak bisa justru membahayakan kendaraan lain. Setelah itu bisa dipastikan layak untuk menjadi juru parkir, pihak Dinas Perhubungan melakukan survei lokasi.



Gambar 1
Lokasi parkir di tepi jalan umum
(Jalan Mayjend Sungkono)

Survei lokasi tersebut dilakukan untuk menentukan jumlah setoran untuk parkir di tepi jalan umum Jalan Mayjend Sungkono sebesar Rp. 1.000.000.- perbulan. Akan tetapi setoran dilakukan setiap harinya sehingga sehari setoran kisaran Rp. 35.000.-. Untuk pengelolaan Dinas Perhubungan hanya menata secara teknis saja, kalau pengelolaan managementnya bekerjasama dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah yang mengelola.

Dalam melaksanakan tugasnya juru parkir berkewajiban untuk mengenakan atribut lengkap sebagai tanda juru parkir resmi, mengatur kendaraan, memberikan karcis dan memungut retribusi parkir sesuai yang tertera dalam karcis tersebut.



Gambar 2
Karcis Parkir Sepeda Motor di Tepi Jalan Umum

Akan tetapi pada saat pengawasan masih banyak menjumpai juru parkir yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti tidak memberi karcis dan para juru parkir juga menarik tarif retribusi pasti yang seharusnya Rp. 1000 dalam

satu kali parkir menjadi Rp. 2000 dalam satu kali parkir. Juru parkir yang melanggar dikenakan sanksi teguran secara lisan, maupun peringatan tertulis. Jika sudah parah akan diberi sanksi dengan pemberhentian kerjasama. Untuk pengawasan pihak Dinas Perhubungan tidak setiap hari, kita mengadakan monitoring sesuai jadwal yang tidak benturan dengan jadwal lain. Meskipun begitu pihak Dinas Perhubungan juga mengadakan pertemuan dengan para juru parkir dengan harapan untuk memberi arahan dan bimbingan agar hal tersebut tidak terjadi lagi.⁶⁸

Pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir ini melibatkan antara pemilik kendaraan (pengguna jasa parkir) dengan juru parkir yang mana ikatan dimulai ketika pemilik kendaraan memarkirkan kendaraan di lokasi parkir yang dijaga oleh juru parkir di tepi jalan umum di Jalan Mayjend Sungkono, saat pengguna jasa parkir dan menggunakan jasanya seharusnya juru parkir memberikan karcis parkir yang akan dibawa oleh pemilik kendaraan sebagai alat bukti bahwa orang tersebut adalah pemilik dari kendaraan yang diparkirkan akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan.

Selain melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, peneliti juga melakukan wawancara dengan juru parkir yang ada di Jalan Mayjend Sungkono sebagai berikut :

⁶⁸ Ari Susilo, Koordinator Lapangan Dinas Perhubungan, *wawancara*, 26 Agustus 2022, pukul 18.25 WIB.

Menurut Bapak Waji selaku juru parkir di dekat terminal Jalan Mayjend Sungkono saat bertugas saya mengenakan atribut juru parkir apabila seseorang memarkirkan kendaraan di titik lokasi parkir yang beliau kelola, saat pemilik kendaraan (pengguna jasa parkir) itu pergi, beliau sebagai juru parkir langsung merapikan kendaraan dan menjaga kendaraan tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beliau juga tidak memberikan karcis karena dikasih atau tidak pemilik kendaraan tidak begitu peduli. Saat membayar retribusi parkir pengguna jasa parkir bertanya berapa beliau menjawab Rp. 2000 hal tersebut dilakukan juga karena terkadang kurang ramai tidak seperti biasanya sehingga untuk menutup kekurangan setoran.⁶⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Juni Purjianto juru parkir di depan pasar sayur Jalan Mayjend Sungkono selaku juru parkir beliau bekerja pukul 13.00 – tutup pasar (kurang lebih pukul 16.00) saat bekerja selalu mengenakan atribut juru parkir dan ketika seseorang memarkirkan kendaraan beliau sering tidak memberikan karcis. Terkadang beliau tidak memberi karcis dengan alasan karena karcis habis. Pengguna jasa parkir yang telah menggunakan jasa parkir ketika hendak meninggalkan tempat parkir membayar retribusi parkir sebesar Rp. 2000 saat diminta kembalian beliau tidak memberi kembalian, terkadang juga sengaja tidak beliau beri kembalian karena sepi pasar pada hari itu dan banyak juga yang tidak membayar parkir.”⁷⁰

⁶⁹ Waji, Petugas Juru Parkir, *wawancara*, 27 Agustus 2022, pukul 15.35 WIB.

⁷⁰ Juni Purjianto, Petugas Juru Parkir, *wawancara*, 28 Agustus 2022, pukul 16.08 WIB.

Menurut Bapak Nurdin selaku juru parkir di toko puspita Jalan Mayjend Sungkono saat bekerja sebagai juru parkir beliau selalu mengenakan atribut juru parkir dan ketika seseorang memarkirkan kendaraan beliau mengatur kendaraan agar rapi dan tidak memberikan mereka karcis dengan alasan karena karcisnya dibuang begitu saja yang justru mengotori tempat parkir. pemungutan retribusi parkir yakni sesuai dengan kebiasaan yaitu sebesar Rp. 1000 tetapi tidak dipungkiri saat diberi Rp. 2000 tidak diberi kembalian karena untuk memenuhi targetnya apabila dirasa lokasi parkir yang dijaga itu sepi.”⁷¹

Berdasarkan observasi di lapangan, para juru parkir bekerja setiap hari dan melaksanakan pelayanan kepada pengguna jasa parkir dengan baik. Pada saat pengguna jasa parkir memasuki lokasi parkir juru parkir menjaga, menata kendaraan dan merapkannya. Akan tetapi para juru parkir tidak memberikan karcis kepada para pengguna jasa parkir sebagai bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dilakukan begitu pengguna jasa memarkirkan kendaraan dilokasi secara otomatis pengguna jasa parkir sudah dianggap melakukan sebuah perjanjian parkir tanpa juru parkir memberi karcis dan tanpa pengguna jasa parkir menyampaikan untuk menggunakan jasa juru parkir tersebut. Pemungutan retribusi parkir yang dilakukan juru parkir yaitu memungut sebesar Rp. 2000, ada yang membayar dengan uang Rp. 2000 saat diminta kembalian tidak diberikan.⁷²

⁷¹ Nurdin, Petugas Juru Parkir, *wawancara*, 28 Agustus 2022, pukul 13.35 WIB.

⁷² Observasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Jalan Mayjend Sungkono, 15 Maret 2022.

Pemungutan retribusi parkir di Magetan ada beberapa hal yang terjadi seperti penarikan tarif parkir oleh juru parkir untuk sepeda motor di depan pasar sayur, dekat terminal dan toko puspita yang menjadi Rp. 2.000. Selain wawancara dengan Dinas Perhubungan dan Juru Parkir, peneliti juga wawancara dengan para pengguna parkir diantaranya yaitu :

Pertama peneliti melakukan wawancara dengan Mas Dwi yang menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum, menurutnya waktu itu beliau membayar atas jasa yang diberikan oleh juru parkir sesuai dengan apa yang beliau ketahui kalau tarif parkir di tepi jalan umum sebesar Rp. 1000 namun saat beliau tidak diberi karcis pernah diminta tarif yang tidak sesuai dengan karcis yaitu diminta Rp. 2000 saya mencoba meminta kembalian tapi tidak diberi, juru parkir pergi karena melayani pengguna jasa parkir yang lain yang hendak keluar juga.⁷³

Kedua wawancara dengan Mbak Pita selaku pengguna jasa parkir di pasar mengaku saat menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum dipungut tari sebesar Rp. 2000 dan tanpa diberi karcis sebagai gantinya, karena beliau dulu juga pernah juga parkir disini dan diberi karcis beliau tau tarif retribusinya itu Rp. 1000 beliau mencoba meminta kembalian tapi tidak diberi kembalian oleh juru parkirnya dengan alasan tidak ada kembalian. Beliau sebenarnya juga agak keberatan jika

⁷³ Dwi, pengguna jasa parkir, wawancara, 27 Agustus 2022, pukul 15.51 WIB

tarif yang dipungut tidak sesuai seperti itu karna beliau juga pedagang mbak untungnya tidak seberapa.⁷⁴

Ketiga, peneliti wawancara dengan Ibu Endang menurut beliau setiap kali menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum beliau selalu dikenakan tarif Rp. 2000 tanpa diberi kembalian dan tanpa diberi karcis, padahal beliau menyadari apabila telah melakukan sebuah perjanjian hal tersebut diperoleh dengan menerima sebuah karcis namun saya tidak jarang jika tidak memperoleh karcis pada saat memarkirkan kendaraan di tempat parkir.⁷⁵

Keempat Mbak Resa sebagai pengguna jasa parkir mengatakan bahwa setiap menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum tepatnya di depan toko puspita, beliau dipungut tarif sebesar Rp. 2000 dan tidak diberi karcis, padahal seharusnya memperoleh karcis sebagai bentuk perjanjiannya. Setelah memarkirkan motor mbak Resa pergi dan saat kembali kendaraannya sudah tertata rapi. Saat hendak meninggalkan tempat mbak Resa dipungut tarif retribusi parkir Rp. 2000 namun tidak beri kembalian padahal setau mbak Resa tarif retribusi parkir sebesar Rp. 1000. Saat diminta kembaliannya juru parkir langsung pergi untuk menangani pengguna jasa parkir yang lain.⁷⁶

Wawancara terakhir dengan Ibu Tina sama seperti pengguna jasa parkir di tepi jalan umum yang lainnya, beliau juga dipungut biaya tarif parkir Rp. 2000

⁷⁴ Pita, pengguna jasa parkir, *wawancara*, 28 Agustus 2022, pukul 08.10 WIB

⁷⁵ Endang, pengguna jasa parkir, *wawancara*, 28 Agustus 2022, pukul 08.55 WIB

⁷⁶ Resa, pengguna jasa parkir, *wawancara*, 27 Agustus 2022, pukul 15.20 WIB

dan juga tidak diberi karcis, saat mengantar keluarga ke terminal memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum di dekat terminal. Kendaraannya juga selalu aman dan terlihat rapi pada saat hendak keluar dari tempat parkir tersebut. Setelah menggunakan jasa parkir tersebut saat beliau hendak keluar bertanya berapa juru parkir menjawab Rp. 2000.⁷⁷

⁷⁷ Tina, pengguna jasa parkir, *wawancara*, 28 Agustus 2022, pukul 13.12 WIB

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KECAMATAN MAGETAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO. 12 TAHUN 2012

A. Analisis Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012 Terhadap Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kecamatan Magetan

Pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum memegang peranan penting karena dengan pengelolaan yang baik akan diperoleh hasil yang baik sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui pembayaran retribusi parkir, pemerintah menjalankan program pelayanan masyarakat. Apabila pemungutan berjalan optimal maka kontribusi retribusi parkir terhadap PAD akan meningkat. Penggunaan fasilitas parkir oleh para pengguna jasa parkir akan dikenakan biaya parkir oleh juru parkir yang disebut retribusi parkir.

Menurut Peraturan Bupati Magetan No. 12 Tahun 2012 tentang penetapan lokasi terdapat peraturan mengenai pengelolaan parkir di tepi jalan umum yaitu pasal 3 yang berbunyi⁷⁸ : setiap ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi tempat parkir di tepi jalan umum, dinyatakan dengan rambu parkir, dan atau marka parkir.

⁷⁸ Peraturan Bupati Magetan No. 12 Tahun 2012 Bab III Pasal 3 tentang Penetapan Lokasi.

Berdasarkan pasal 3 tentang pengelolaan parkir di tepi jalan umum, penetapan lokasi parkir di Jalan Mayjend Sungkono sudah sesuai dengan peraturan tersebut karena juru parkir menyelenggarakan parkir umum dengan izin resmi. Berdasarkan observasi peneliti, di Jalan Mayjend Sungkono juru parkir saat melakukan pengelolaan parkir, ditempat parkir tersebut memiliki marka parkir atau pemasangan tanda rambu parkir.

Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 12 tahun 2012 Bab VIII pasal 13 dan 14 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya juru parkir ⁷⁹:

Berkewajiban :

- 9) Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 10) Menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Magetan yang disediakan untuk satu kali parkir tidak boleh lebih

Dan dilarang :

- 1) memungut retribusi yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan
- 2) memungut retribusi tanpa menggunakan karcis

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti, di tepi jalan umum Jalan Mayjend Sungkono juru parkir tidak memberikan karcis sebagai bukti perjanjian yang seharusnya diberikan sehingga juru parkir memungut retribusi parkir kepada

⁷⁹ Peraturan Bupati Magetan No. 12 Tahun 2012 Bab VIII Pasal 13 dan 14 tentang Kewajiban dan Larangan Juru Parkir.

pengguna jasa parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya Rp. 1000 diminta Rp. 2000. Dan saat diberi Rp. 2000 diminta kembalian tidak diberi kembalian .

Sesuai dalam Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012 Bab XI Pasal 16 dijelaskan bahwa⁸⁰ : penetapan besarnya retribusi terutang ditetapkan oleh Pejabat dalam bentuk karcis. Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan menggunakan karcis.

Berdasarkan analisis peneliti, para juru parkir yang bertugas di tepi jalan umum merupakan juru parkir resmi. Namun sampai saat ini pengelolaan parkir melalui pemungutan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini masih banyak terjadi, terbukti dengan pernyataan pengguna jasa parkir yang telah diwanwancarai menuturkan bahwasannya kendaraan roda dua ditarik pungutan Rp. 2000 jika pengguna jasa parkir memberi uang Rp. 2000 tidak diberi kembalian. Dan semua transaksi tanpa diberi karcis semua. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya pelaksanaan Peraturan Bupati Magetan No. 12 Tahun 2012 belum berjalan dengan baik.

Dinas Perhubungan sebagai pelaksana penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum saat ini sudah menemui pelaksanaan pengelolaan pemungutan retribusi parkir yang tidak sesuai tersebut. seperti tidak sesuai pemungutan tarif retribusi dan tidak diberikannya karcis kepada pengguna jasa parkir. Para juru

⁸⁰ Peraturan Bupati Magetan No. 12 Tahun 2012 Bab XI Pasal 16 tentang Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan.

parkir sebenarnya mengetahui akan larangan tersebut pun mengetahui tarif yang diberlakukan di tepi jalan umum saat ini. Akan tetapi, tetap saja dilakukan karena memiliki berbagai alasan. Hal tersebut dilakukan karena alasan sepinya lokasi parkir yang mereka jaga.

Berdasarkan pemaparan di atas, para juru parkir yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir yang tidak sesuai ini dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Bupati Magetan No. 12 Tahun 2012 IX Pasal 14 karena melanggar yaitu⁸¹ dengan memungut retribusi yang tidak sesuai yang telah ditentukan, memungut retribusi tanpa menggunakan karcis.

Apabila pemerintah menginginkan para juru parkir mematuhi Peraturan Bupati Magetan No. 12 Tahun 2012, maka pemerintah perlu melakukan pengawasan dan pembinaan intens berkala agar tidak melanggar peraturan, jika masih terdapat juru parkir yang melakukan pelanggaran harus segera mengambil tindakan. Dinas Perhubungan saat ini sedang melakukan pengawasan langsung secara rutin apabila sudah diberi sanksi tetapi masih tidak ada perubahan maka dengan tegas akan memberikan sanksi pemutusan perjanjian secara sepihak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kecamatan Magetan

Dalam hal pungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, dibolehkan apabila sesuai dengan karakteristik pemungutan yang sesuai dengan syariah

⁸¹ Peraturan Bupati Magetan No. 12 Tahun 2012 Bab IX Pasal 14 tentang Sanksi.

Islam. Dan hakikatnya segala tindakan apapun itu diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Dalam hukum Islam, pelayanan jasa juru parkir termasuk dalam akad *ijārah*. Akad *ijārah* merupakan bentuk pertukaran manfaat yang disertai dengan imbalan maupun pengganti tertentu. *Ijārah* mengandung dua pengertian, yaitu bermakna sewa menyewa apabila berupa manfaat benda dan upah mengupah apabila berupa manfaat perbuatan atau jasa tenaga manusia.

Dasar hukum atas kebolehan *ijārah* sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Qasas ayat 26 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S. al-Qasas : 26)⁸²

Ayat diatas menjelaskan seruan untuk mempekerjakan seseorang yang baik yaitu orang yang kuat (mampu) menjalankan tugas yang dibebankan dan mampu untuk tidak berkhianat atas apa yang diamanahkan kepadanya. Dengan adanya Peraturan Daerah mengenai aturan retribusi parkir yang merupakan perjanjian tertulis yang menjadi dasar atas pelaksanaan retribusi parkir, untuk itu para juru parkir yang melaksanakan tugasnya harus mengindahkan peraturan tersebut. Dalam Islam, pihak yang telah melakukan perjanjian harus

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..... hlm. 388.

melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Hal ini telah disebutkan dalam firman Allah Swt. yang terdapat dalam surah ali-Imron ayat 76 yang berbunyi :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “*Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.*”(Q.S. ali-Imron : 76)⁸³

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap amanat-amanat yang dipercayakan kepada kita, harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Termasuk juga dalam pemungutan retribusi parkir, hendaknya petugas berlaku jujur terhadap tarif retribusi parkir yang dipungut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan daerah. Dalam akad *ijārah* objek yang menjadi jasanya adalah manfaat dari adanya jasa juru parkir yang menjaga kendaraan seseorang yang diamanatkan kepadanya. Sehingga dalam jasa juru parkir ini termasuk dalam *ijārah bil amal* yaitu sewa menyewa yang atas pekerjaan atau jasa.

Islam dalam melakukan transaksi harus memperhatikan rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam sebuah akad maupun transaksi. Tanpa adanya rukun dan syarat akad tersebut dapat dikatakan tidak sah. Sama seperti halnya sebuah transaksi, *ijārah* dapat dikatakan sah apabila memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Berikut analisis rukun dan syaratnya :

a. Orang yang berakad (*aqid*) yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*.

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....hlm. 59.

Dalam praktik pemungutan retribusi parkir terdapat *Mu'jir* yakni orang yang menerima upah atas pekerjaan atau jasa yang telah diberikan (juru parkir). Sedangkan *musta'jir* yaitu orang yang memberi upah atau penyewa jasa (pengguna jasa parkir). Dalam jasa juru parkir ini sudah memenuhi rukun *aqid* yakni adanya juru parkir yang memberikan jasa atau menerima upah selaku *mu'jir* dan pihak yang menggunakan jasa parkir selaku *musta'jir* (pemberi upah).

b. *Ijab dan qabul (sighat)*.

Ijab yakni ungkapan dari orang yang menyewakan atau menerima upah (petugas juru parkir). Sedangkan *qabul* yaitu persetujuan terhadap sewa-menyewa tersebut adalah pihak yang memberi upah (pengguna jasa parkir). *Ijab* dan *qabul* tidak harus berupa pernyataan atau ungkapan melainkan dengan tindakan juga termasuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* dalam hal ini ketika pengguna jasa parkir (*musta'jir*) mendapatkan karcis dari juru parkir (*mu'jir*) kemudian mengetahui harus membayar upah kepada juru parkir dan memberikan uang kepada juru parkir sembari memberikan karcis yang sudah diterima dari juru parkir. Syarat shigat sudah terpenuhi dan terlaksana.

c. Upah (*ujrah*)

Upah (*ujrah*) yakni orang yang memiliki jasa (juru parkir) akan menerima imbalan dari pengguna jasa atas jasa yang telah diberikan. Dalam praktiknya juru parkir di Jalan Mayjend Sungkono ini dalam memungut biaya parkir masih memungut tarif yang tidak sesuai, yang seharusnya Rp. 1000

tetapi memungut tarif Rp. 2000. Dalam syarat *ujrah* ini sudah terpenuhi meskipun terdapat ketidaksesuaian pemungutannya.

d. Objek sewa atau manfaat (*ma'qud 'alaihi*).

Ma'qud 'alaihi yaitu barang atau jasa yang dapat diambil manfaatnya dan manfaat tersebut diketahui dengan jelas. Sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari objek *ijārah*. Dalam hal manfaat yang diterima oleh pengguna jasa parkir adalah jasa pelayanan juru parkir yaitu menjaga keamanan dan kerapian serta kenyamanan saat datang dan pergi terhadap kendaraan pengguna jasa parkir di Jalan Mayjend Sungkono. Sehingga manfaat tersebut bisa didapatkan oleh pengguna jasa parkir (*musta'jir*), selain itu manfaat atas upah juga diterima oleh juru parkir (*mu'jir*).

Dari analisis yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya akad dalam praktik pengelolaan parkir dan pemungutan retribusi oleh juru parkir di Jalan Mayjend Sungkono ini dari segi rukun dan syaratnya sudah sesuai dan terpenuhi, akan tetapi fasid karena terdapat unsur *tadlis* dan *gharar*. Praktik pengelolaan parkir dan pemungutan retribusi oleh juru parkir dalam hukum Islam akadnya sah namun terdapat unsur *tadlis* yaitu adanya kecurangan, penipuan juru parkir dengan memungut tarif lebih daripada yang tertera di dalam karcis. Dan juga mengandung unsur *gharar* karena tidak adanya kejelasan mengenai tarif yang di terapkan. Sehingga menimbulkan ketidakrelaan dari salah satu pihak, yakni pihak *musta'jir*.

Dapat dikatakan tarif yang diberikan juru parkir tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan hal tersebut dilakukan secara sengaja untuk mengambil harta seseorang secara batil. Maka itu pemungutan retribusi yang dilakukan oleh juru parkir ini tidak sesuai dengan syariah Islam, yang dapat menyebabkan timbulnya keresahan dan kerugian bagi orang lain yaitu masyarakat, sehingga hal ini tentunya dilarang serta haram hukumnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di tepi jalan umum Jalan Mayjend Sungkono, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum diatur dalam Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012. Pengelolaan parkir dan pemungutan retribusi parkir di Jalan Mayjend Sungkono ini dilaksanakan oleh juru parkir belum berjalan optimal. Hal ini ditandai masih dijumpai dalam melaksanakan kewajibannya juru parkir memungut tarif retribusi yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012 yang seharusnya Rp. 1000 namun saat diberi Rp. 2000 tidak diberi kembalian serta tanpa diberi karcis sebagai bukti perjanjian. Menurut hukum Islam praktik pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum Jalan Mayjend Sungkono oleh juru parkir akad sah. Hal ini karena jika dilihat dari segi rukun dan syarat *ijārah*, rukunnya sudah terpenuhi dan lengkap terdapat *aqid, sighat, ujah, ma'qud 'alaihi*, namun transaksi ini fasid karena terdapat unsur tadlis yaitu adanya kecurangan, penipuan juru parkir dengan memungut tarif lebih daripada yang tertera di dalam karcis. Dan juga mengandung unsur gharar karena tidak adanya kejelasan mengenai tarif yang di terapkan. Sehingga menimbulkan ketidakrelaan dari salah satu pihak, yakni pihak *musta'jir*.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum Jalan Mayjend Sungkono, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Perhubungan agar lebih selektif dalam menentukan juru parkir serta lebih ketat lagi dalam pengawasan dan seringnya diadakan pembinaan kepada juru parkir. Dengan harapan dapat mengurangi angka pelanggaran yang dilakukan oleh petugas juru parkir. Dan diharapkan sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui mengenai hak dan kewajiban sebagai pengguna jasa parkir.
2. Bagi juru parkir agar lebih menaati Peraturan Bupati Magetan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama dan menanamkan perilaku jujur agar tidak merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Dwi, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press, 2017.
- Arfa, Faisal Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ari Susilo, Koordinator Lapangan Dinas Perhubungan, *wawancara*, 26 Agustus 2022, pukul 18.25 WIB
- Azwar, Zaefuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-5, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.
- Busrah. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar, *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 2, No. 2. 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dwi, pengguna jasa parkir, *wawancara*, 27 Agustus 2022, pukul 15.51 WIB
- Endang, pengguna jasa parkir, *wawancara*, 28 Agustus 2022, pukul 08.55 WIB
- Fauzan, M, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, Pasal 20 ayat (9)
- Feriyanto, Penarikan Retribusi Parkir dalam perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Islam, *Az Zarqa'*, Vol. 9, No. 2, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Abu Azam Al, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Hadiningrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, Malang: Ahlimedia Press, 2021.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007.

<https://magetankab.bps.go.id/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2022, pukul 15.15 WIB.

Inarma, Santia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam (Studi Kawasan Parkir Amanzi Waterpark Citra Grand City Km. 12 Palembang)”, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

Juni Purjianto, Petugas Juru Parkir, *wawancara*, 28 Agustus 2022, pukul 16.08 WIB.

Karim, Adiwarman A, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali, 2012

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Larasati S, Endang, *Keuangan Publik*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.

Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.

Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya, 2019.

Noor, Juliansyah, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2011.

Nurdin, Petugas Juru Parkir, *wawancara*, 28 Agustus 2022, pukul 13.35 WIB.

Observasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Jalan Mayjend Sungkono, 15 Maret 2022.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Peraturan Bupati Magetan No. 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Parkir dan Tatacara Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir Serta Parkir Di Dalam Terminal.

Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

- Pita, pengguna jasa parkir, *wawancara*, 28 Agustus 2022, pukul 08.10 WIB
- Resa, pengguna jasa parkir, *wawancara*, 27 Agustus 2022, pukul 15.20 WIB
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sapulette, Alvian, "Analisa Kepuasan Konsumen Jasa Parkir Ambon Plaza Di Kota Ambon", *Jurnal Admisi Bisnis*, ISSN 1411 – 4321.
- Siahaan, Marihot Pahala, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: AMUS, 2005
- Suriyanti, Mely, "Penyelenggaraan Retribusi Perparkiran Menurut Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 dan Teori Masalahah (Studi di Kota Tanjung Pinang Kecamatan Tanjung Pinang Barat Provinsi Kepulauan Riau)", Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Tina, pengguna jasa parkir, *wawancara*, 28 Agustus 2022, pukul 13.12 WIB.
- Ummah, Lathifah Choiru, "Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Perspektif Manajemen Sumberdaya Islami (Studi Kasus Pasar Besar Kota Madiun)", Skripsi IAIN Ponorogo, 2020.
- Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Waji, Petugas Juru Parkir, *wawancara*, 27 Agustus 2022, pukul 15.35 WIB.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara kepada Koordinator Lapangan Lalu Lintas Dinas Perhubungan

Kabupaten Magetan :

1. Siapa saja petugas juru parkir di tepi jalan umum Jalan Mayjend Sungkono?
2. Dalam memberikan pelayanan apakah juru parkir diwajibkan menggunakan atribut lengkap?
3. Bagaimana penerapan penggunaan karcis sebagai bukti telah menggunakan jasa parkir?
4. Bagaimana pemungutan retribusi yang dilakukan oleh juru parkir?
5. Adakah petugas juru parkir yang melakukan pemungutan tidak sesuai?
6. Apakah pihak Dinas Perhubungan melakukan pengawasan di lapangan?
7. Adakah sanksi yang diberikan kepada petugas juru parkir yang melakukan pelanggaran?

B. Wawancara Kepada Petugas Juru Parkir Jl. Mayjend Sungkono, Kec. Magetan,

Kab. Magetan :

1. Apakah bapak petugas juru parkir resmi?
2. Apakah bapak mengetahui mengenai tarif parkir di tepi jalan umum?
3. Berapa pak tarif parkirnya?
4. Lalu bagaimana pengelolaan parkir yang bapak lakukan?
5. Berapa tarif retribusi yang bapak kenakan?

6. Apa alasan bapak menarik tarif lebih dari tarif yang berlaku?

C. Wawancara Kepada Pengguna Jasa Parkir Jalan Mayjend Sungkono, Kec.

Magetan, Kab. Magetan :

1. Apa Mas/Mbak/Ibu tau mengenai tarif parkir di tepi jalan umum?
2. Ketika menggunakan jasa parkir apakah menerima karcis?
3. Berapa membayar jasa parkir tersebut?
4. Apa Mas/Mbak/Ibu meminta kembalian?
5. Perlu tidak petugas juru parkir menggunakan atribut lengkap?
6. Pernah atau tidak Mas Dwi menjumpai juru parkir yang tidak menggunakan atribut lengkap?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

Informan : Bapak Ari Susilo

Profesi : Koordinator Lapangan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten
Magetan

Tempat : Lokasi Parkir

Waktu : 26 Agustus 2022 pukul 18.25 WIB.

1. Siapa saja petugas juru parkir di tepi jalan umum Jalan Mayjend Sungkono?

Jawab : Banyak mbak. Ada sekitar 11 orang juru parkir yang bertugas di tepi jalan umum Jalan Mayjend Sungkono

2. Dalam memberikan pelayanan apakah juru parkir diwajibkan menggunakan atribut lengkap?

Jawab : Sampai saat ini juru parkir yang bertugas selalu menganakan atribut juru parkir meskipun tidak selengkap yan sesuai perjanjian setidaknya masih ada tanda pengenal dan seragam yang digunakan sebagai tanda juru parkir mbak

3. Bagaimana penerapan penggunaan karcis sebagai bukti telah menggunakan jasa parkir?

Jawab : Masih sangat minim mbak untuk penggunaan karcisnya. Karena saya masih menjumpai beberapa juru parkir yang tidak memberikan karcis sebagai tanda bukti penitipan kendaraan dan menggunakan jasa juru parkir tersebut

4. Bagaimana pemungutan retribusi yang dilakukan oleh juru parkir?

Jawab : Untuk pemungutannya sendiri ini juga perlu menjadi pengawasan yang lebih untuk kami mbak, karena masih banyak sekali juru parkir yang memungut retribusi parkir tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam peraturan yang berlaku.

5. Adakah petugas juru parkir yang melakukan pemungutan tidak sesuai?

Jawab : Masih ada mbak, seperti yang saya jumpai pada waktu pengawasan

6. Apakah pihak Dinas Perhubungan melakukan pengawasan di lapangan?

Jawab : Tentunya ada mbak. Pengawasan kami lakukan dengan cara bergantian tidak setiap hari, dengan cara digilir atau bergantian karena waktu dan personil yang terbatas, dan yang banyaknya titik parkir yang terdapat di Kota Magetan ini.

7. Adakah sanksi yang diberikan kepada petugas juru parkir yang melakukan pelanggaran?

Jawab : Kalau ada juru parkir yang melanggar peraturan yang ada, kami akan menegurnya langsung. Kemudian apabila sudah diberi teguran masih tidak ada perubahan maka diberikan surat peringatan pertama dan dilanjutkan peringatan ketiga apabila teguran pertama dan kedua sudah tidak lagi diindahkan.

TRANSKIP WAWANCARA

Informan : Bapak Waji

Profesi : Juru Parkir

Tempat : Lokasi Parkir Dekat Terminal

Waktu : 27 Agustus 2022 pukul 15.35 WIB.

1. Apakah bapak petugas juru parkir resmi?

Jawab : Iya mbak saya juru parkir resmi

2. Apakah bapak mengetahui mengenai tarif parkir di tepi jalan umum?

Jawab : Iya tau mbak

3. Berapa pak tarif parkirnya?

Jawab : Rp. 1.000 mbak untuk sekali parkir

4. Bagaimana pengelolaan parkir yang bapak lakukan?

Jawab : Pada saat ada orang yang menggunakan jasa saya meninggalkan kendaraan saya merapikan kendaraannya. Saya tidak memberikan karcis karena diberi atau tidak sama saja

5. Berapa tarif retribusi yang bapak kenakan?

Jawab : Pada saat pengguna parkir bertanya berapa saya menjawab Rp. 2.000

6. Apa alasan bapak menarik tarif lebih dari tarif yang berlaku?

Jawab : Karena terkadang kurang ramai sehingga untuk menutup kekurangan setoran mbak.

TRANSKIP WAWANCARA

Informan : Bapak Juni Pujiyanto

Profesi : Juru Parkir

Tempat : Lokasi Parkir Depan Pasar Sayur

Waktu : 28 Agustus 2022 pukul 16.08 WIB.

1. Apakah bapak petugas juru parkir resmi?

Jawab : Iya mbak saya juru parkir resmi

2. Apakah bapak mengetahui mengenai tarif parkir di tepi jalan umum?

Jawab : Iya tau mbak

3. Berapa pak tarif parkirnya?

Jawab : Rp. 1.000 mbak untuk sekali parkir

4. Bagaimana pengelolaan parkir yang bapak lakukan?

Jawab : Saat seseorang memarkirkan kendaraan saya merapikan kendaraannya. Saya juga tidak memberikan karcis

5. Berapa tarif retribusi yang bapak kenakan?

Jawab : Pengguna jasa parkir biasanya memberi Rp. 2.000 mbak terkadang saya tidak memberi kembalian

6. Apa alasan bapak tidak memberi kembalian?

Jawab : Karena sepinya pasar saat sore dan banyak juga pengguna jasa parkir yang tidak membayar

TRANSKIP WAWANCARA

Informan : Bapak Nurdin

Profesi : Juru Parkir

Tempat : Lokasi Parkir Toko Puspita

Waktu : 28 Agustus 2022 pukul 13.35 WIB.

1. Apakah bapak petugas juru parkir resmi?

Jawab : Iya mbak saya juru parkir resmi disini

2. Apakah bapak mengetahui mengenai tarif parkir di tepi jalan umum?

Jawab : Tau mbak

3. Berapa pak tarif parkirnya?

Jawab : Rp. 1.000 mbak

4. Bagaimana pengelolaan parkir yang bapak lakukan?

Jawab : Saat pengguna parkir datang dan meninggalkan kendaraannya saya bergegas untuk merapikan kendaraannya mbak. Saya juga tidak memberikan karcis karena justru mengotori karena langsung dibuang. Saat sudah selesai baru membayar tarif parkirnya.

5. Berapa tarif retribusi yang bapak kenakan?

Jawab : Rp. 1.000 mbak, kadang ada yang memberi Rp. 2.000 tidak saya beri kembalian

6. Apa alasan bapak tidak memberi kembalian?

Jawab : Karena saya juga memenuhi target mbak kadang parkir juga sepi

TRANSKIP WAWANCARA

Informan : Mas Dwi

Profesi : Pengguna Jasa Parkir

Tempat : Tempat Parkir

Waktu : 27 Agustus 2022 pukul 15.51 WIB.

1. Apa Mas tau mengenai tarif parkir di tepi jalan umum?

Jawab : Iya tau mbak, Rp. 1.000

2. Ketika menggunakan jasa parkir apakah Mas Dwi menerima karcis?

Jawab : Saya tidak diberi karcis mbak

3. Berapa Mas Dwi membayar jasa parkir tersebut?

Jawab : Saya membayar Rp. 1.000 tapi pas saya tidak diberi karcis juru parkirnya meminta tarif Rp. 2.000

4. Apa Mas Dwi meminta kembalian?

Jawab : Saya minta mbak tapi tidak diberi kembalian karena juru parkir melayani pengguna parkir lain yang hendak keluar juga

5. Perlu tidak petugas juru parkir menggunakan atribut lengkap?

Jawab : Perlu mbak supaya tau ini juru parkir resmi gitu

6. Pernah atau tidak Mas Dwi menjumpai juru parkir yang tidak menggunakan atribut lengkap?

Jawab : Selama saya menggunakan jasa parkir saya selalu melihat petugas juru parkir ini selalu memakai atribut lengkap mbak

TRANSKIP WAWANCARA

Informan : Mbak Pita

Profesi : Pengguna Jasa Parkir

Tempat : Tempat Parkir

Waktu : 28 Agustus 2022 pukul 08.10 WIB.

1. Apa Mbak tau mengenai tarif parkir di tepi jalan umum?

Jawab : Iya tau mbak, Rp. 1.000

2. Ketika menggunakan jasa parkir apakah Mbak Pita menerima karcis?

Jawab : Saya tidak diberi karcis mbak

3. Berapa Mbak Pita membayar jasa parkir tersebut?

Jawab : Saya diminta tarif juru parkirnya Rp. 2.000 padahal dulu saya pernah parkir disini dan diberi karcis itu tarifnya Rp. 1.000

4. Apa Mbak Pita meminta kembalian?

Jawab : Saya minta mbak tapi tidak diberi kembalian dengan alasan tidak ada kembalian. Saya sebenarnya juga agak keberatan mbak kalau tarif yang dipungut tidak sesuai karena saya juga pedagang mbak.

5. Perlu tidak petugas juru parkir menggunakan atribut lengkap?

Jawab : Perlu mbak supaya tau ini juru parkir resmi

TRANSKIP WAWANCARA

Informan : Ibu Endang

Profesi : Pengguna Jasa Parkir

Tempat : Tempat Parkir

Waktu : 28 Agustus 2022 pukul 08.55 WIB.

1. Apa Ibu tau mengenai tarif parkir di tepi jalan umum?

Jawab : Iya tau mbak, Rp. 1.000

2. Ketika menggunakan jasa parkir apakah Ibu Endang menerima karcis?

Jawab : Saya tidak diberi karcis mbak

3. Berapa Ibu Endang membayar jasa parkir tersebut?

Jawab : Saat saya membayar saya tanya kepada juru parkirnya, berapa? Dan juru parkirnya menjawab Rp. 2.000

4. Apa Ibu Endang meminta kembalian?

Jawab : Saya minta mbak tapi tidak diberi kembalian karena tidak ada kembalian

5. Perlu tidak petugas juru parkir menggunakan atribut lengkap?

Jawab : Perlu mbak supaya tau ini juru parkir resmi seperti itu

TRANSKIP WAWANCARA

Informan : Mbak Resa

Profesi : Pengguna Jasa Parkir

Tempat : Tempat Parkir

Waktu : 27 Agustus 2022 pukul 15.20 WIB.

1. Apa Mbak tau mengenai tarif parkir di tepi jalan umum?

Jawab : Iya tau mbak, Rp. 1.000

2. Ketika menggunakan jasa parkir apakah Mbak Resa menerima karcis?

Jawab : Saya tidak diberi karcis mbak

3. Berapa Mbak Resa membayar jasa parkir tersebut?

Jawab : Saya diminta tarif juru parkirnya Rp. 2.000

4. Apa Mbak Resa meminta kembalian?

Jawab : Saya minta mbak tapi tidak diberi kembalian karena juru parkir melayani pengguna parkir lain yang hendak keluar juga

5. Perlu tidak petugas juru parkir menggunakan atribut lengkap?

Jawab : Perlu mbak supaya tau ini juru parkir resmi seperti itu

6. Pernah atau tidak Mbak Resa menjumpai juru parkir yang tidak menggunakan atribut lengkap?

Jawab : Selama saya menggunakan jasa parkir saya selalu melihat petugas juru parkir ini selalu memakai atribut lengkap mbak

TRANSKIP WAWANCARA

Informan : Ibu Tina

Profesi : Pengguna Jasa Parkir

Tempat : Tempat Parkir

Waktu : 28 Agustus 2022 pukul 13.12 WIB.

1. Apa Ibu Tina mengenai tarif parkir di tepi jalan umum?

Jawab : Iya tau mbak, Rp. 1.000

2. Ketika menggunakan jasa parkir apakah Ibu Tina menerima karcis?

Jawab : Saya tidak diberi karcis mbak

3. Berapa Ibu Tina membayar jasa parkir tersebut?

Jawab : Saat saya membayar saya tanya kepada juru parkirnya, berapa? Dan juru parkirnya menjawab Rp. 2.000

4. Apa Ibu Tina meminta kembalian?

Jawab : Saya minta mbak tapi tidak diberi kembalian karena alasannya tidak ada kembalian

5. Perlu tidak petugas juru parkir menggunakan atribut lengkap?

Jawab : Perlu mbak supaya tau ini juru parkir resmi

Lampiran 3

Catatan Lapangan Hasil Observasi

Peneliti melakukan observasi pada tanggal 15 Maret 2022 di sepanjang Jalan Mayjend Sungkono. Dari beberapa titik yang peneliti observasi terdapat Pengguna Jasa Parkir yang tidak mendapatkan karcis dan dimintai tarif parkir sebesar Rp. 2.000, ada juga yang membayar dengan uang Rp. 2.000 saat diminta kembalian tidak diberikan.

Lampiran 4

GAMBAR WAWANCARA YANG DILAKUKAN PENULIS

Koordinator Lapangan Lalu Lintas Dinas Perhubungan



Gambar 1 bersama Bapak Ari Susilo, S.E.

Petugas Juru Parkir



Gambar 2 bersama bapak Waji



Gambar 3 bersama Bapak Juni Pujiyanto



Gambar 4 bersama Bapak Nurdin

Pengguna Jasa Parkir



Gambar 5 bersama Mas Dwi



Gambar 6 bersama Ibu Endang



Gambar 7 bersama Mbak Resa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Oktabrianti Wahyu Pratiwi
Nim : 182111049
Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 05 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dsn. Waru Kulon RT 03 RW 02,
Ds. Milangasri, Kec. Panekan, Kab. Magetan
Nama Ayah : Sujono
Nama Ibu : Sukiyem
Riwayat Pendidikan :

- A. SD Negeri Milangasri 1 Lulus Tahun 2012
- B. MTs Negeri Panekan Lulus Tahun 2015
- C. SMK Negeri 2 Magetan Lulus Tahun 2018
- D. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Masuk Tahun 2018

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 09 Desember 2022



Penulis